

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan mengenai tentang keterkaitan hubungan dengan manajemen selaku agen dan prinsipal selaku investor (Pamuji dkk, 2014). Pihak agen (*agent*) merupakan pihak yang diamanatkan dan diberi tanggung jawab dalam mengambil keputusan bisnis. Sedangkan pihak prinsipal (*principal*) adalah pihak yang mengamanatkan tanggung jawab kepada pihak agen. Adanya penyerahan wewenang dan tanggung jawab kepada agen perihal proses tindakan dalam memutuskan pilihan yang terbaik bagi kepentingan para investor selaku prinsipal berupa perjanjian atau kesepakatan yang telah disetujui oleh masing-masing pihak terkait yang meminta agen untuk melaksanakan suatu tugas yang diberikan selaku bagian dari prinsipal.

Menurut Harahap (2012) teori keagenan ialah teori yang menjabarkan mengenai perusahaan selaku wadah atas keterkaitan perjanjian yang dilakukan antara manajemen, investor, pemerintah dan kreditor. Teori ini membahas mengenai pengawasan yang memerlukan macam biaya yang mendorong terciptanya keterikatan diantara kelompok tersebut (Fatimah dkk 2019). Namun berbeda dengan teori keagenan yang dijelaskan oleh Halim dan Kusufi yang mengatakan bahwa teori keagenan merupakan teori yang melibatkan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang bertindak selaku agen maupun prinsipal didalam satu kesempatan (Fatimah dkk, 2019). Keterkaitan teori keagenan dengan penelitian ini yakni keterkaitan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal distribusi pengalokasian belanja modal, antar masyarakat, dan pemerintah daerah. Dalam hal mengatur dan mengelola urusan pemerintah daerah, pelayanan, dan pembangunan publik, masyarakat berperan dalam menyerahkan tugas kepada pemerintah daerah.

Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah melibatkan keterkaitan keagenan berbagai pihak seperti legislatif selaku pihak prinsipal (*principal*) dan eksekutif selaku pihak agen (*agent*) (Pamuji dkk, 2014). Lembaga perwakilan rakyat daerah dalam hal ini DPRD selaku lembaga eksekutif di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki tiga fungsi pokok yakni fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi.

Proses pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan dijelaskan jika pihak prinsipal merupakan legislatif yang melakukan delegasi tugas dan wewenangnya kepada eksekutif untuk membuat dan mengkonsep kebijakan baru. Proses kegiatan perencanaan dan penyusunan APBD melibatkan eksekutif dan legislatif yang disusun dengan mengacu kepada arah dan kebijakan umum APBD serta prioritas anggaran. Pihak eksekutif melakukan kegiatan mengkonsep rancangan APBD yang selanjutnya akan diserahkan kepada legislatif untuk bisa di diskusikan dan ditelaah secara bersama-sama sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah. Menurut Halim mengatakan jika di dalam pendekatan keagenan, APBD adalah wujud kesepakatan atau perjanjian selaku alat oleh legislatif dalam pengawasan yang dilakukan oleh eksekutif (Pamuji dkk, 2014).

Eksekutif membuat laporan pertanggungjawaban pada legislatif per tiap tahun anggaran yang diselenggarakan dan sampai dengan masa jabatan kepala daerah berakhir yakni selama 5 tahun lamanya sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Menurut Indriyani dan Adi mengatakan bahwa adanya pemberian pelimpahan wewenang sepenuhnya atas penggunaan untuk pengeluaran yang bersumber dari dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk dapat meringankan tugas pemerintah daerah dalam membiayai pengeluaran belanja daerahnya (Jayanti, 2020).

Keterkaitan keagenan antara legislatif dan publik yakni legislatif selaku pihak agen dan publik selaku pihak prinsipal. Menurut Halim dan Abdullah menguraikan jika pihak prinsipal dan agen direpresentasikan sebagai publik dan legislatif yang ditunjukkan ketika publik mengutus wakilnya yang ada di parlemen melalui pemilihan kandidat calon legislatif selaku tokoh politisi yang akan mengambil peran dalam pengambilan keputusan dan pembuat kebijakan publik

tentang pengeluaran pembiayaan belanja publik sumber dananya berasal dari setoran wajib berupa pajak yang diberikan oleh publik kepada negara sebagai sumber penerimaan negara (Pamuji dkk, 2014).

Singkatnya, meskipun legislatif selaku pihak prinsipal ia juga dapat berperan selaku pihak agen jika dikaitkan dengan publik. Sehingga legislatif mampu menyesuaikan posisinya sebagai pihak yang diamanatkan tugas dari publik dengan melaksanakan pendelegasian kepada pihak eksekutif dalam melakukan penganggaran. Masyarakat selaku pihak prinsipal berkontribusi dalam membayar pajak, retribusi dan sebagainya agar dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah yang nantinya akan dialokasikan sebagai pelayanan publik yang memadai yang disajikan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban dan feedback kepada masyarakat.

2.1.2 Kinerja

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas kecakapan, usaha dan kesempatan. Kinerja sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan kegiatan atau program kerja. Menurut Mahsun (2017:25) pengertian kinerja sebagai berikut:

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Keuangan Daerah, “kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan /program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur”. Menurut Poerwadarminta (2008:598), “Kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja (tentang peralatan)”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan

terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus, dan apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya kurang baik. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Kinerja adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan yang menghasilkan gambaran hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan kerja dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan misi seseorang atau organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas kecakapan, usaha dan kesempatan.

2.1.3 Keuangan Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, keuangan daerah adalah sebagai berikut:

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.

Menurut Halim (2008:25) menyatakan bahwa keuangan daerah adalah sebagai berikut:

Keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan yang dikelola langsung yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari barang-barang inventaris milik Daerah. Dilain pihak, keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Keuangan daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara. Keuangan daerah.

2.1.4 Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Syamsi (2018:33) pengertian kinerja keuangan daerah adalah sebagai berikut:

Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah, guna memenuhi kebutuhannya, guna mendukung berjalannya roda pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan dan mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang diatur dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Agustina (2019:9) kinerja keuangan daerah adalah sebagai berikut:

Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran

2.1.4.1 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Mardiasmo (2012:121), tujuan pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk memenuhi tiga maksud, yaitu:

1. Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberi pelayanan public.
2. Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan
3. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban public dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

2.1.4.2 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Halim (2008:4), Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah meliputi:

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusutan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Artinya, tidak ada hal-hal yang ditutupi dalam ketiga tahapan tersebut. Dalam ketiga tahapan tersebut. Dalam ketiga tahapan tersebut dilibatkan pihak-pihak lain sebagai pemangku kepentingan (*Stakeholders*).
2. Akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan atau penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD). Artinya, pertanggungjawaban publik dalam bentuk laporan keuangan yang dapat diaudit, baik oleh internal auditor, yaitu inspektorat maupun oleh eksternal auditor, yaitu BPK-RI di daerah.

3. Nilai uang (*value for money*), yaitu penerapan 3(tiga) prinsip dalam proses penganggaran, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
 - a. Ekonomi; pembelian barang dan jasa dengan kualitas tertentu pada harga terbaik. Artinya, barang dan jasa dibelidengan mengeluarkan sejumlah dana harus sesuai dengan kualitasnya.
 - b. Efisiensi; suatu produk atau hasil kerja tertentu dicapai dengan penggunaan dana yang ada.
 - c. Efektivitas; hubungan antar keluaran (hasil) dengan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Artinya, hasil yang dicapai harus sesuai dengan dana, waktu, dan tenaga yang dikorbankannya.

2.1.5 Belanja Modal

Menurut Warren (2016:450), “Belanja modal merupakan biaya akuisisi atas aset tetap, biaya ataspenambahan atau perbaikan pada aset tetap sendiri yang meningkatkan nilai total aset, ataumemperpanjang umur manfaatnya.” Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja untuk perolehan tanah, Gedung dan bangunan, peralatan aset tak berwujud. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

2.1.6 Analisis Laporan Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2015:9), analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan, dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Menurut Brigham dan Houston (2001: 426), untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan keuangan suatu perusahaan, perlu dilakukan suatu interpretasi atau

analisis terhadap data keuangan dari perusahaan yang bersangkutan, dan data keuangan itu akan tercermin dalam laporan keuangannya. Laporan keuangan melaporkan baik posisi perusahaan pada suatu waktu tertentu maupun operasinya selama beberapa periode yang lalu. Akan tetapi nilai riil dari laporan keuangan adalah fakta bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membantu memprediksi laba dan dividen masa depan. Menurut Sugiyono (2010:34), fungsi utama laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

2.1.7 Analisis Pendapatan

Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mahmudi (2015:133), mendefinisikan pendapatan sebagai semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dalam periode anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Menurut Mahmudi (2015:134), beberapa cara yang dapat dilakukan dalam melakukan analisis pendapatan melalui Laporan Realisasi Anggaran antara lain:

1. Analisis Varians (selisih) anggaran pendapatan
2. Menghitung pertumbuhan pendapatan daerah, meliputi:
 - a) Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
 - b) Pertumbuhan Pajak Daerah
 - c) Pertumbuhan Retribusi Daerah
 - d) Pertumbuhan Pendapatan Transfer
3. Menghitung rasio keuangan, meliputi:
 - a) Rasio Kemandirian Daerah
 - b) Rasio Ketergantungan Daerah
 - c) Derajat Desentralisasi
 - d) Rasio Efektivitas PAD
 - e) Rasio Efisiensi PAD
 - f) Rasio Efektivitas Pajak Daerah
 - g) Rasio Efisiensi Pajak Daerah
 - h) Derajat Kontribusi BUMD
 - i) Rasio Kemampuan Mengembalikan Pinjaman
 - j) Rasio Utang Terhadap Pendapatan
4. Menilai potensi penerimaan daerah yang masih dapat dioptimalisasikan meliputi:
 - a) Potensi Pajak Daerah
 - b) Potensi Retribusi Daerah.

2.1.8 Analisis Rasio Keuangan Daerah

2.1.8.1 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mahmudi (2015:114), Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya. Menurut Mardiasmo (2017:134), efektifitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Adapun rumus Rasio Efektivitas menurut Mahmudi (2015:141) sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

2.1.8.2 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah (Trianto, 2016:33). Kinerja Pemerintah dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau di bawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik (Halim, 2007:131). Menurut Mardiasmo (2013:112) menyatakan bahwa bila semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2.1.8.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan

kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Halim, 2016:233).

Berikut formula untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah yaitu Rasio Kemandirian Daerah (Halim, 2016:128) dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer Pusat/Provinsi}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi (Halim 2002;128).

2.1.8.4 Rasio Pertumbuhan PAD

Menurut Mahmudi (2016:138) Rasio pertumbuhan PAD bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Menurut Halim (2016:241) untuk rasio pertumbuhan yang semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah, PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode berikutnya. Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{PAD tahun } t - \text{PAD tahun } (t-1)}{\text{PAD tahun } (t-1)} \times 100\%$$

2.1.9 Kegunaan Rasio Keuangan Sebagai Indikator Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2011:46-50), kegunaan rasio keuangan digunakan

sebagai tolak ukur yaitu:

1. Menilai kemandirian dan Ketergantungan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Hasil atas analisis rasio keuangan daerah akan diketahui tingkat kemandirian dan ketergantungan keuangan daerah.
2. Mengukur efektifitas dalam merealisasikan pendapatan daerah. Hasil atas analisis rasio keuangan daerah akan diketahui tingkat efektifitas keuangan daerah.
3. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu. Berdasarkan hasil dari analisis rasio keuangan daerah dapat diketahui apakah daerah mengalami pertumbuhan dalam perolehan pendapatan atau tidak. Selain itu, juga dapat diketahui apakah daerah mengalami pertumbuhan dalam hal pengeluaran keuangan daerah. Hasilnya akan dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan dan evaluasi oleh pemerintah daerah untuk yang akan datang.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam proses penyusunan penelitian ini, peneliti telah mengumpulkan beberapa referensi dari penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai rujukan. Berikut ini adalah intisari dari penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Sampel	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Raja Assyurriani (2015). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas Dan Rasio Pertumbuhan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Kota Di Kepulauan Riau Tahun 2010 – 2013	<i>Purposive Sampling</i>	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X_1) Rasio Efektivitas PAD (X_2) Rasio Efisiensi (X_3) Rasio Aktivitas (X_4) Rasio Pertumbuhan (X_5) Belanja Modal (Y)	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio tingkat kemandirian daerah, rasio efektifitas, rasio efisiensi, tidak berpengaruh terhadap belanja modal. • Rasio aktifitas dan rasio pertumbuhan PAD berpengaruh terhadap belanja modal.
2	Riswan dan Anthony Affandi (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten/Kota Se-Sumatera)	<i>Purposive Sampling</i>	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X_1) Rasio Efektivitas PAD (X_2) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (X_3) Belanja Modal untuk Pelayanan Publik (Y)	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal untuk pelayanan publik pada pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera

No	Nama dan Judul Penelitian	Sampel	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
3	Kadek Martini (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Bali	<i>Sampling Jenuh</i>	Rasio Ketergantungan (X_1) Rasio Efektivitas PAD (X_2) Rasio Tingkat Pembiayaan SilPA (X_3) Rasio Ruang Fiskal (X_4) Rasio Efisiensi (X_5) Rasio Kontribusi BUMD (X_6) Alokasi Belanja Modal (Y)	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio ketergantungan, rasio efisiensi, rasio tingkat pembiayaan SiLPA berpengaruh negatif dan signifikan pada alokasi belanja modal, rasio efektivitas PAD, rasio ruang fiskal dan rasio kontribusi BUMD berpengaruh positif namun tidak signifikan pada alokasi belanja modal.
4	Ary Ramadhani (2017). Pengaruh Rasio Kemandirian, Ketergantungan, dan Efektivitas Terhadap Belanja Modal Provinsi Sumatera Selatan	<i>Purposive Sampling</i>	Rasio Kemandirian (X_1) Rasio Ketergantungan (X_2) Rasio Efektivitas (X_3) Belanja Modal (Y)	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian, rasio ketergantungan berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal dan rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

No	Nama dan Judul Penelitian	Sampel	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
5	Suharni Jayanti (2017). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara	<i>Sampling Jenuh</i>	Rasio Kemandirian (X_1) Rasio Efektivitas PAD (X_2) Rasio Efisiensi (X_3) Rasio Keserasian Belanja (X_4) Rasio Belanja Pegawai (X_5) Alokasi Belanja Modal (Y)	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian secara parsial rasio kemandirian daerah dan rasio keserasian belanja berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja modal. • Rasio efektifitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal. • Rasio efisiensi dan rasio belanja pegawai berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal.
6	Ayu Purnamawati (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung	<i>Purposive Sampling</i>	Rasio Derajat Desentralisasi (X_1) Rasio Ketergantungan (X_2) Rasio Kemandirian (X_3) Rasio Efektivitas PAD (X_4) Belanja Modal (Y_1) Pertumbuhan Ekonomi (Y_2)	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan alokasi belanja modal. • Alokasi belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
No	Nama dan Judul	Sampel	Variabel Penelitian	Hasil


	Penelitian			Penelitian
7	Vella Kurniasih Fitri, M. Rasuli, Alfiati Silfi (2014). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2009-2012	<i>Purposive Sampling</i>	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X_1) Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (X_2) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (X_3) Pendapatan Asli Daerah (X_4) Dana Alokasi Umum (X_5) Belanja Modal (Y)	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian ini membuktikan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah, Rasio efektivitas, Rasio efisiensi keuangan daerah, dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. • Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.
8	Ardhini (2011). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah)	<i>Sampling Jenuh</i>	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X_1) Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (X_2) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (X_3) SiLPA (X_4) Luas Wilayah (X_5) Dana Alokasi Khusus (X_6) Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi (Y)	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap rasio belanja modal • Rasio Efektivitas keuangan daerah SiLPA dan Rasio Efisiensi berpengaruh terhadap alokasi belanja modal

Sumber: Data diolah peneliti dari berbagai Jurnal (2022)

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting (Sugiyono, 2019:95). Berdasarkan uraian teori dan riset sebelumnya,

berikut ini kerangka pemikiran diilustrasikan didalam bagan penelitian ini yang menunjukkan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dan simultan sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Keterangan :

- : Pengaruh variabel secara parsial
- - - - - : Pengaruh variabel secara simultan
- X : Variabel Independen
- Y : Variabel Dependen

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas, dapat dijelaskan bahwa variabel independen yaitu Rasio Efektivitas PAD (X1), Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (X2), Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X3) dan Rasio Pertumbuhan PAD (X4) diduga berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Belanja Modal (Y) baik secara parsial maupun simultan pada Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung.

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019:99) hipotesis merupakan jawaban ataupun dugaan sementara terhadap suatu masalah yang dihadapi, yang masih akan diuji kebenarannya lebih lanjut melalui analisa data yang relevan dengan masalah yang terjadi.

2.4.1 Pengembangan Hipotesis

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

2.4.1.1 Hubungan Rasio Efektivitas PAD dengan Belanja Modal

Menurut Ardhini, (2011) Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Martini dan Dwirandra (2015), yang menyatakan bahwa efektivitas PAD berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah merealisasikan PAD yang telah di rencanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin besar realisasi penerimaan PAD dibandingkan dengan target penerimaan PAD maka dapat dikatakan semakin efektif, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ada timbal balik Efektivitas dengan belanja modal suatu daerah. Maka implikasi dari adanya hubungan tersebut, Rasio Efektivitas keuangan daerah juga memiliki hubungan dengan Belanja Modal yang di anggarkan suatu daerah.

H_1 : Diduga secara parsial rasio efektivitas PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

2.4.1.2 Hubungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dengan Belanja Modal

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan. Suatu kegiatan

dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (output) dengan biaya (input) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan (Hamzah,2006). Jika nilai efisiensi tinggi, maka jumlah belanja diindikasikan sangat tinggi.

H_2 : Diduga secara parsial rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

2.4.1.3 Hubungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dengan Belanja Modal

Menurut Ardhini (2011), semakin tinggi rasio ini berarti tingkat kemandirian daerah terhadap bantuan pemerintah pusat semakin rendah, demikian sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.

Berdasarkan uraian diatas yang dapat disimpulkan bahwa Kemandirian daerah memiliki timbal balik terhadap Belanja Modal suatu daerah. Maka implikasi dari adanya hubungan tersebut, rasio kemandirian keuangan daerah juga memiliki hubungan dengan Belanja Modal yang di selenggarakan oleh suatu daerah

H_3 : Diduga secara parsial rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

2.4.1.4 Hubungan Rasio Pertumbuhan PAD dengan Belanja Modal

Rasio pertumbuhan PAD menggambarkan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Semakin tinggi persentase pertumbuhan PAD, maka semakin besar kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode. Pengukuran terhadap pertumbuhan PAD dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi dalam komponen PAD yang perlu mendapat perhatian. Dengan pengukuran tersebut, pemerintah akan mendapatkan hasil maksimal dari komponen PAD yang sebenarnya memiliki potensi. Hal tersebut akan menjadi nilai tambahan pula untuk

alokasi anggaran belanja modal. Mengingat PAD adalah sumber anggaran belanja modal, maka informasi yang sesungguhnya tentang potensi PAD dapat meningkatkan PAD. Hal ini juga akan berdampak pada meningkatnya anggaran untuk belanja modal.

H_4 : Diduga secara parsial rasio pertumbuhan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.